

**TINJAUAN PERENCANAAN PAJAK (*TAX PLANNING*) PPH 21  
SEBAGAI UPAYA PENGHEMATAN PAJAK PENGHASILAN PADA**

**PT. ALLIED INDO COAL JAYA**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan kepada tim penguji tugas akhir program studi manajemen DIII  
perpajakan sebagai salah satu persyaratan memperoleh ahli madya*



Oleh :

YONA AGUSTINA

2017/17233106

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PAJAK  
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2020




**PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

**TINJAUAN PERENCANAAN PAJAK (*TAX PLANNING*) PPH 21 SEBAGAI UPAYA  
PENGHEMATAN PAJAK PENGHASILAN PADA PT.ALLIED INDO COAL JAYA**

Nama : Yona Agustina  
Nim : 17233106  
Program Studi : Manajemen Pajak  
Fakultas : Ekonomi


Padang, November 2023

Diketahui  
Ketua Program Studi  
Diploma III Manajemen Pajak



Chichi Andriani, SE, MM  
NIP. 198401072009122003

Disetujui Oleh,  
Pembimbing Tugas Akhir



Halkadri Fitra, SE, MM, Ak.  
NIP. 198008092010121003






## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

### TINJAUAN PERENCANAAN PAJAK (*TAX PLANNING*) PPH 21 SEBAGAI UPAYA PENGHEMATAN PAJAK PENGHASILAN PADA PT.ALLIED INDO COAL JAYA

Nama : Yona Agustina  
Nim : 17233106  
Program Studi : Manajemen Pajak  
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir  
Program Studi Manajemen Pajak (DIII)  
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, November 2023

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1 Halkadri Fitra, SE, MM, Ak	(Ketua)	
2 Chichi Andriani, SE, MM	(Anggota)	
3 Yolandafitri Zulfia, SE, M.Si	(Anggota)	



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yona Agustina  
Thn. Masuk/NIM : 2017/17233106  
Tempat/Tgl. Lahir : Talawi / 20 Agustus 1999  
Peogram Studi : Manajemen Pajak  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Jl. Mandaliko, Kec. Talawi, Kota Sawahlunto  
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Pph 21 Sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Pada PT. Allied Indo Coal Jaya

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik di Universitas Negeri Padang maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penuisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas akhir ini sah apabila ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa cabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, November 2020



Yona Agustina  
NIM. 17233106

## ABSTRAK

**Yona Agustina : Tinjauan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) PPh 21  
Sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Pada  
PT. Allied Indo Coal Jaya**

**Pembimbing : Halkadri Fitra, SE, MM, Ak**

Pajak merupakan sumber penghasilan terbesar bagi negara. Tinggi rendahnya pajak yang dibayarkan, tergantung pada banyaknya penghasilan perusahaan. Perencanaan pajak perlu dilakukan untuk meminimalisir pembayaran pajak pada perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada PT Allied Indo Coal Jaya di Desa Batu Tanjung, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto. Penelitian ini bertujuan mengetahui perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT Allied Indo Coal Jaya benar dan telah sesuai dengan undang-undang perpajakan. Metode analisis yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Hasil analisis yang diperoleh yaitu menerapkan metode *Gross Up* akan memberikan penghematan jika dibanding dengan penerapan alternatif yang lain. Perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode *Gross Up* juga dapat mengakibatkan gaji bruto karyawan akan naik. Hal ini mengakibatkan laba perusahaan dan pajak yang ditanggung oleh perusahaan akan turun, sehingga Pajak Penghasilan Badan perusahaan juga turun.

**Kata Kunci : Perencanaan Pajak, PPh Pasal 21, Metode *Gross Up***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada kehadiran Tuhan YME atas segala berkat dan karunia\_Nya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Tinjauan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Pada PT. Allied Indo Coal Jaya.**

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Manajemen Pajak (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis banyak mendapat bantuan dan dorongan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan.
2. Orang tua tercinta, yakni ayahanda Khairul dan ibunda Asmanitati serta semua yang tersayang yakni uda, Yoni dan bang Adnan Wafiq yang terus memberikan motivasi untuk penulisan laporan ini.
3. Bapak Prof Ganefri, Ph, D selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Dr. Idris, M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

5. Ibu Chichi Andriani, SE, MM selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak serta selaku dosen penguji Tugas Akhir.
6. Bapak Halkadri Fitra, SE, MM, Ak selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran serta nasehat dalam berbagai hal terutama dalam penyusunan Tugas Akhir ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
7. Ibu Yolandafitri Zulfia, SE, M.Si selaku dosen penguji Tugas Akhir.
8. Bapak/Ibu Dosen yang mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
9. Seluruh Staf dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
10. Pustakawan/ wati Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
11. Karyawan dan karyawan PT Allied Indo Coal Jaya demi kelancaran penyusunan Tugas Akhir ini.
12. Keluarga D3 Manajemen Pajak 2017 yang telah memberikan dukungan untuk penulis dalam proses pembuatan laporan tugas akhir ini.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam menyusun Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna sempurnanya Tugas Akhir ini.

Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Atas perhatian dari semua pihak penulis mengucapkan terima kasih.

Padang, November 2020

Yona Agustina  
NIM.17233106



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>7</b>
A. Pajak.....	7
1. Pengertian Pajak .....	7
2. Fungsi Pajak .....	8
3. Jenis-jenis Pajak .....	10
B. Pajak Penghasilan .....	11
1. Pengertian Pajak Penghasilan .....	11
2. Objek Pajak Penghasilan .....	12
3. Yang Bukan Objek Pajak .....	14
C. Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	17
1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	17
2. Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	18
3. Tarif PPh Pasal 21 .....	18
4. Penghasilan Tidak Kena Pajak .....	19
5. Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	19
6. Yang Termasuk Pemotongan PPh Pasal 21 .....	21
7. Yang Tidak Termasuk Pemotongan PPh Pasal 21 .....	22
8. Penghasilan yang tidak dipotong menurut PPh Pasal 21.....	22
9. Penghasilan yang dipotong menurut PPh Pasal 21.....	24
D. Manajemen Pajak .....	25

E. Perencanaan Pajak .....	26
1. Pengertian Perencanaan Pajak.....	26
2. Penghindaran Pajak.....	27
3. Tahap Dalam Membuat Perencanaan Pajak.....	28
4. Pemilihan Alternatif Dalam Pph Pasal 21.....	30
<b>BAB III PENDEKATAN PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Bentuk Penelitian.....	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
1. Lokasi Penelitian.....	32
2. Waktu Penelitian .....	32
C. Rancangan Penelitian.....	33
1. Jenis Penelitian.....	33
2. Tahap Penelitian.....	33
3. Objek Penelitian .....	35
4. Sumber Data.....	35
5. Teknik Analisis Data.....	36
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
A. Profil Perusahaan.....	37
1. Sejarah PT Allied Indo Coal Jaya.....	37
2. Visi Misi PT Allied Indo Coal Jaya.....	39
3. Struktur Organisasi PT Allied Indo Coal Jaya .....	40
4. Tugas dan Fungsi Organisasi PT Allied Indo Coal Jaya .....	40
B. Hasil Penelitian.....	45
1. Kepegawaian Dalam PT Allied Indo Coal Jaya .....	45
2. Beban Gaji Pegawai Pada PT Allied Indo Coal Jaya .....	47
3. Manajemen Pajak PPh Pasal 21.....	48
4. Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Sebelum Dan Setelah Perencanaan Pajak .....	53
5. Pajak Penghasilan Badan Dibayarkan Sebelum Dan Setelah Perencanaan Pajak .....	55

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah pajak yang disetor tahun 2017 sampai dengan 2019 .....	4
Tabel 2. Tarif PPh Pasal 21 .....	18
Tabel 3. Perhitungan pajak penghasilan karyawan setahun metode gross.....	49
Tabel 4. Perhitungan pajak penghasilan karyawan setahun metode net method	51
Tabel 5. Perhitungan pajak penghasilan karyawan setahun metode gross up method.....	52
Tabel 6. Perhitungan pajak penghasilan karyawan setahun sebelum perencanaan pajak .....	53
Tabel 7. Perhitungan pajak penghasilan karyawan setahun setelah perencanaan pajak .....	54
Tabel 8. Laporan laba rugi PT Allied Indo Coal Jaya sebelum dan setelah penerapan perencanaan pajak.....	56

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. PT Allied Indo Coal Jaya .....	37
Gambar 2. Struktur Organisasi PT Allied Indo Coal Jaya .....	40

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pajak merupakan sumber penghasilan terbesar bagi negara. Untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang makmur negara harus gencar melakukan pembangunan nasional, tentu membutuhkan dana yang besar, hampir seluruh pembangunan di Indonesia bersumber dari pajak. Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban. Membayar pajak merupakan kewajiban warga negara Indonesia, dan masyarakat juga mendapatkan hak nya yaitu berupa fasilitas umum yang dapat dinikmati.

Indonesia menerapkan 3 sistem dalam pemungutan pajak yaitu *official assesment system*, *self assesment system* dan *withholding assesment system*. Untuk sistem pembayaran pajak yang diterapkan di Indonesia saat ini adalah *self assesment system* dimana dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak diberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak.

Penghasilan merupakan hal yang penting dalam perusahaan. Tinggi rendahnya pajak yang dibayarkan perusahaan tergantung banyaknya penghasilan yang didapat oleh perusahaan. Namun banyak beban-beban yang harus ditanggung perusahaan namun tidak dapat dijadikan pengurangan pajak penghasilan, oleh sebab itu perusahaan melakukan



perencanaan pajak karena perusahaan dan negara memiliki tujuan kepentingan yang berbeda.

Perusahaan membuat upaya-upaya agar beban yang ditimbulkan dari pajak dapat ditekan sekecil mungkin untuk memperoleh peningkatan laba bersih setelah pajak dengan menggunakan perencanaan pajak (*Tax Planning*). Perencanaan pajak (*Tax Planning*) berusaha memanfaatkan peluang yang berhubungan dengan peraturan perpajakan secara legal dan tidak merugikan pihak manapun bukan untuk memanipulasi pajak.

Usaha untuk penghematan pajak dapat dilakukan antara lain dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri.

Sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah kebalikan dari *tax avoidance*, strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara ilegal dan tidak aman bagi wajib pajak, dan cara penyeludupan pajak ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan. Cara yang ditempuh berisiko tinggi dan berpotensi dikenakannya sanksi pelanggaran hukum atau tindak pidana fiskal atau

kriminal. Oleh sebab itu, seorang *tax planner* yang baik tidak akan merekomendasikan *tax evasion*.

Hampir semua orang baik di negara yang sudah maju maupun yang berkembang, baik perorangan maupun badan berusaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar (Mangoting, 1999). Menurut Darmayasa dan Hardika (2011), strategi penghematan pajak yang dilakukan harus bersifat legal untuk menghindari penenaan sanksi-sanksi perpajakan di kemudian hari. Dalam hal membayar pajak biasanya wajib pajak berupaya untuk meminimalkan beban pajaknya.

Lumbantoruan dalam Suandy (2011) menyebutkan manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Menurut Shaviro (2013), setiap wajib pajak memiliki peluang yang sama dalam membuat perencanaan pajak untuk meminimalkan penghasilan kena pajaknya.

Adapun pajak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan adalah Pajak Penghasilan (PPh). Menurut Kadek (2019) PPh atau Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah dan yang lainnya.

Salah satu jenis Pajak Penghasilan (PPh) seperti PPh Pasal 21 yang merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, dan

pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dalam negeri. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan, pemerintah, badan, BUT, yayasan, perusahaan dan penyelenggara kegiatan, yang membayar gaji, upah, tunjangan dan honorarium dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun (Resmi, 2013:169).

PT. Allied Indo Coal Jaya merupakan perusahaan tambang batu bara yang paling besar di kota Sawahlunto. Sebagai perusahaan yang berorientasi pada laba, PT. Allied Indo Coal Jaya mempunyai tujuan untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin, sehingga diperlukan perencanaan yang baik sebagai upaya penghematan pengeluaran perusahaan. Perusahaan mengeluhkan atas pembayaran pajak yang semakin meningkat dan belum optimal, perusahaan mempunyai misi untuk mengoptimalkan jumlah pembayaran pajaknya serendah mungkin dan meningkatkan kesejahteraan pegawai tanpa ada unsur kecurangan dalam melakukan pembayaran pajak terhadap wajib pajak sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan perpajakan yang legal.

**Tabel 1. Jumlah Pajak yang disetor Tahun 2017 sampai dengan 2019**

No	Tahun	PPh Pasal 21
1	2017	Rp 648.546.843
2	2018	Rp 3.804.954.466
3	2019	Rp 4.672.838.000

*Sumber : PT. Allied Indo Coal Jaya Tahun 2019*



Berdasarkan Tabel 1 laporan perhitungan pajak pada PT. Allied Indo Coal Jaya, diketahui dalam jangka waktu tiga tahun kurang optimal, perusahaan berpotensi untuk melakukan perencanaan pajak untuk mengurangi beban pajak perusahaan. PT. Allied Indo Coal Jaya dalam melakukan *Tax Planning* memiliki beberapa sektor yang dapat diperhatikan, yaitu: (1) Pajak Badan, dimana perusahaan melakukan perencanaan pajak agar pembayaran tidak terlalu tinggi, (2) PBB, dimana perusahaan melakukan perencanaan pajak agar optimal, (3) PPh Pasal 21, dilakukan demi mempertimbangkan kesejahteraan karyawan agar gaji karyawan tidak terpotong. Oleh sebab itu, atas dasar pentingnya perencanaan pajak bagi perusahaan, maka sebagai upaya pemenuhan kewajiban perpajakan dan penghematan pengeluaran perusahaan, penelitian ini berfokus pada perencanaan pajak (*Tax Planning*) PPh 21 yang dilakukan di PT. Allied Indo Coal Jaya.

Dari paparan masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Pada PT. Allied Indo Coal Jaya”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pada Tugas Akhir ini adalah Bagaimana tinjauan perencanaan pajak (*Tax Planning*) PPh 21 sebagai upaya penghematan pajak penghasilan pada PT. Allied Indo Coal Jaya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan perencanaan pajak (*Tax Planning*) PPh 21 sebagai upaya penghematan pajak penghasilan pada PT. Allied Indo Coal Jaya

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh bagi beberapa pihak dalam penelitian ini antara lain:

#### 1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan menambah referensi mengenai penerapan perencanaan (*Tax Planning*) PPh pasal 21 pada PT. Allied Indo Coal Jaya serta memperoleh hasil yang bermanfaat bagi penulis dimasa yang akan datang.

#### 2. Bagi Pemerintah

Sebagai masukan dan informasi bagi perusahaan dalam merencanakan dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

#### 3. Bagi Perusahaan

Sebagai referensi, masukan, dan acuan yang bermanfaat dan berguna, bisa menjadi pertimbangan untuk mencari perencanaan pajak yang sesuai untuk perusahaan.